BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Setelah melakukan penelitian dan menguraikan semua data hingga pada penarikan kesimpulan. Dapat dijelaskan bahwa pertanggungjawaban hukum yang dilakukan pihak BPOM dalam pelaksanaan pengawasan peredaran obat tidak berjalan dengan baik. BPOM bertanggung jawab atas keamanan obat yang sedang beredar di masyarakat. Terlepas dari praktik kecurangan pelaku industri yang memanfaatkan celah regulasi sehingga dapat menggunakan bahan berbahaya sebagai campuran utama dalam pembuatan obat. BPOM juga melakukan kesalahan dengan tidak melakukan pengecekan kualtias produk yang mengadung zat berbahaya sehingga dapat beredar di masyarakat dan menimbulkan korban jiwa.

   Bentuk tanggungjawab yang dilakukan pihak BPOM hanya sebatas penarikan obat yang mengandung cairan berbahaya, pencabutan izin pembuatan obat para pelaku pembuat obat oplosan. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus gagal ginjal akut pada anak memutuskan tidak menyalahkan pihak BPOM. Pihak BPOM dinyatakan bebas dari tuntutan yang dilayangkan oleh sejumlah orang tua korban dalam kasus gugatan class action karena adanya celah dalam regulasi pengawasan obat, sehingga hal tersebut diluar dari kapasitas wewenang instansi BPOM. Seharusnya BPOM harus ikut bertanggungjawab karena melakukan pelanggaran terhadap fungsi dan tugasnya yang telah di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Terlepas dari praktik kecurangan pihak yang sengaja mengoplos bahan pelarut obat, BPOM seharusnya bisa mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal akibat obat ini jika melakukan pengawasan dengan benar. BPOM merupakan lembaga pengawas peredaran obat yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar dalam membatasi kegiatan pelanggaran dalam ranah pembuatan dan peredaran obat dimasyarakat.

Pihak CV Chemical Samudera dan PT Afi farma harus membayar uang santunan sebesar 60 juta untuk pihak yang meninggal dunia dan 50 juta untuk yang masih hidup, hal ini sangat jauh dari tuntutan utama para orang tua korban yang meminta 2 Milyar untuk korban yang meninggal, dan 3 Milyar untuk korban yang masih dalam perawatan.

2. Hambatan yang dialami oleh pihak BPOM dalam mengawasi peredaran obat ialah terdapat celah dalam regulasi pembuatan obat, terlalu banyaknya pihak yang terlibat dalam sektor pembuatan obat serta kekurangan dana hingga kurangnya sumber daya manusia untuk mengawasi peredaran obat yang jumlahnya sangat banyak. Mulai dari pemasok bahan baku obat, pembuat obat dan pengawas izin edar obat semuanya dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda. Keterlibatan atau banyaknya pihak yang terorganisir dalam rancangan pembuatan obat justru tidak memberikan efesiensi dan jaminan kualtias obat yang baik. Hal ini justru memberikan banyak kesempatan atau peluang bagi pihak tertentu yang memiliki niat tidak baik dan semata-mata hanya demi meraup keuntungan yang lebih besar tanpa memperdulikan hukum yang berlaku.

5.2. Saran

1. Kepada pihak BPOM dalam hal ini haruslah mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan hendaknya menjadi pihak yang melindungi masyarakat dari praktik kejahatan pelaku industri farmasi yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari adanya celah dalam aturan yang mengatur pembuatan obat (Famakope dan CPOB), sehingga hal seperti ini dapat dihindari dan tidak lagi memakan korban jiwa akibat kelalaian dari tanggungjawab yang di emban.
2. Kepada PBF (Pedagan Besar Farmasi) jangan pernah tergoda untuk melakukan hal yang merugikan banyak pihak meski mendapatkan keuntungan yang besar.
3. Kepada pembuat kebijakan, seharusnya pembuatan obat hanya dilakukan oleh satu Lembaga saja dan tidak dibagi bagi perannya. Sehingga bisa meminimalisir praktik kecurangan didalamnya. Keterlibatan banyak pihak tidak selalu menjadi Solusi akan lahirnya sistem yang terorganisir, hal tersebut bisa saja menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab demi meraih keuntungan.

THE Character Building UNIVERSITY